Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan

# Ni Made Aprila Wati <sup>(1)</sup> I Putu Deddy Samtika Putra <sup>(2)</sup> Ni Wayan Yuniasih <sup>(3)</sup>

(1)(2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur e-mail: <a href="mailto:apriliawati513@gmail.com">apriliawati513@gmail.com</a>

#### **ABSTRACT**

Accountability for village fund management is a form of responsibility and obligation for village fund managers to carry out their duties transparently, efficiently and responsibly. Several factors that can influence the accountability of village fund management include clarity of budget targets, reporting systems and the role of village officials. This research aims to determine the influence of clarity of budget targets, reporting systems and the role of village officials on accountability in managing village funds. This research was conducted at the Selemadeg District Village Office, Tabanan Regency. The sample was 80 people with the sample determination method using purposive sampling. Technical analysis uses multiple linear regression analysis. The variable clarity of budget targets has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. The reporting system and the role of village officials does not have a significant effect on it.

Keywords: Clarity of Budget Targets, Reporting System, Role of Village Officials, Accountability of Village Fund Management

# **PENDAHULUAN**

Berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan "desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia". Dengan dikeluarkannya UU tersebut, pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya peran desa sebagai pusat pembangunan nasional. Melalui konsep otonomi desa, desa diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya (G. A. P. W. Anggraeni et al., 2023). Salah satu kewenangan desa yaitu mengelola dana desa dan menetapkan kebijakan terkait penggunaan dana desa adalah tanggung jawab utama dalam manajemen dana desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dana ini difokuskan guna memajukan penduduk desa serta mendukung proses pembangunan di tingkat desa (Widyarini & Wati, 2021).

. . . . . . . . . . . . . . . .

Salah satu fenomena positif tentang pengelolaan dana desa terjadi di Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2023, sebanyak 27 desa dari 133 desa di Kabupaten Tabanan memperoleh tambahan dana desa. Hanya 27 desa di Tabanan yang memperoleh dana desa tambahan antara lain "Desa Bajera, Desa Wanagiri, Pupuan Sawah, Berembeng, Selemadeg, Antap, Manikyang, Megati, Tangguntiti, Tegal Mengkeb, Mundeh Kangin, Mundeh Kauh, Selabih, Tibubiu, Pangkung Karung, Samsam, Tunjuk, Kukuh, Peken Belayu, Buruan, Penatahan, Tegalinggah, Pesagi, Munduk Temu, Pujungan, Belatungan, dan Pajahan". Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengungkapkan desa yang memperoleh penambahan dana tersebut dianggap berhak karena desa-desa tersebut mampu mengelola dana desa dengan baik, dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga program nasional melalui dana desa tersebut telah tercapai. Total dana desa tambahan yang didapat Kabupaten Tabanan mencapai 3,7 miliar dengan masing-masing desa mendapat 139 juta. Dana tambahan desa harus digunakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dana ini dapat digunakan untuk membangun jalan guna mendukung kegiatan pertanian, mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui

Pemberian dana desa tambahan merupakan program berskala nasional dan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 98 Tahun 2023. Berdasarkan pasal 13 ayat 6, kategori dalam penilaian dana desa tambahan berdasarkan tata kelola keuangan dan akuntanbilitas keuangan desa terdiri atas ketersediaan laporan konsolidasi realiasi APBDes dan kelengkapan penyampaian laporan realisasi dan laporan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah. Dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Tabanan mencerminkan bahwa desa yang memperoleh dana desa tambahan telah mengelola dana desa secara tepat sehingga terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan teknis (Nusabali.com, 2023).

Akuntabilitas menurut (Widyarini & Wati, 2021) merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas ialah bentuk tanggungjawab dalam mengelola keuangan dan menjalankan kebijakan yang diberikan ke pihak pelaporan dalam mencapai target. Akuntabilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah termasuk pemerintah desa. Sebagai pemegang kepercayaan masyarakat desa, pemerintah desa harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi. Akuntabilitas adalah faktor penting untuk menunjukkan dana desa dikelola dengan efisien dan sesuai kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan

. . . . . . . . . . . . . . . .

akuntabilitas, diperlukan sistem, prosedur, dan mekanisme kontrol yang efektif dalam pengelolaan dana desa (Dewi, 2023).

Jumlah dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dalam pengelolaannya harus memperhatikan prinsip transparansi dan adanya kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan penjelasan (K. P. Dewi & Wati, 2020), kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa spesifik dan mudah dimengerti tujuan yang ditetapkan dalam anggaran oleh pihak yang mengelolanya. Menetapkan tujuan anggaran yang terperinci dapat mendorong para pengelola anggaran untuk melakukan tugasnya penuh dengan dedikasi tinggi, berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut bisa mengoptimalkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem pelaporan adalah mekanisme yang menunjukan proses pertanggungjawaban dari staf ke pimpinan (Arta & Rasmini, 2019). Sistem pelaporan adalah instrumen yang penting guna memonitor serta mengevaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pelaporan, penting untuk menyajikan secara detail dari hasil kerja dari pertanggungjawaban dan alokasi anggarannya. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Sistem pelaporan yang efektif dapat menentukan kinerja manajerial dalam mengelola keuangan, sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Ronal, 2023).

Pegawai desa berfungsi guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan dana desa agar dapat terealisasikan dengan baik berdasarkan sasaran anggaran yang telah ditetapkan serta pelaporan yang tepat waktu perlu adanya peran perangkat desa yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa berperan penting untuk memanajemen keuangan desa dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menggunakan sumber daya sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Apabila perangkat desa menjalankan perannya dengan baik, maka dapat membantu memastikan dana desa dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan sasaran anggaran.

Didasarkan pemaparan diatas, penulis melaksanakan kajian yang berjudul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilita Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan". Studi ini bertujuan guna "menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan

peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa". Hasil studi dapat memberi pemahaman teoritis tentang fokus penelitian ini, serta sebagai tambahan informasi bagi aparatur yang mengelola dana desa, dan pemerintah dalam melakukan evaluasi dan mekanisme alokasi dana desa yang ada, dengan harapan agar prinsip akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan kedepannya.

#### KAJIAN PUSTAKA

Teori *Stewardship* ialah konsep yang berfokus pada perilaku, pola berpikir, serta mekanisme psikologis manusia, termasuk motivasi, identifikasi, dan kekuasaan di suatu organisasi. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan memegang peran krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen tidak hanya dikuasai oleh ambisi individu, melainkan lebih mengutamakan pencapaian hasil yang menguntungkan organisasi secara keseluruhan (Donaldson & Davis, 1991). Pada studi ini, teori *Stewardship* diartikan sebagai situasi di mana para pengelola tidak didorong oleh keinginan pribadi atau tujuan personal, namun lebih berfokus pada kepentingan entitas atau *principal*. Dalam hal ini, teori *Stewardship* menggambarkan bagaimana kepala desa dan pemerintah desa berfungsi sebagai pengelola keuangan desa yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola keuangan desa. Harapannya, mereka dalam emnjalankan fungsinya penuh dengan integritas, dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Kejelasan sasaran anggaran adalah tingkat ketepatan dan kejelasan dalam penetapan tujuan anggaran, di mana tujuan tersebut harus dirumuskan secara spesifik, jelas, serta dapat dimengerti individu atau pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai sasaran. Hasil studi dari (Dewi, 2023), (Ronal, 2023) dan (Anggreni et al., 2021) mengungkapkan kejelasan sasaran anggaran memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas. Adanya tujuan anggaran yang terdefinisi secara rinci dalam pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa lebih mudah dalam memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dari penjelasan tersebut, hipotesisnya adalah:

H<sub>1</sub>: "Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

Sistem pelaporan adalah mekanisme penyajian informasi dan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, yaitu dari pemerintah desa selaku pengelola dana desa kepada masyarakat. Keberadaan sistem pelaporan yang efektif diperlukan guna mengawasi serta mengontrol pekerjaan manajemen dalam menjalankan keuangan. Hasil studi dari (Arta &

Rasmini, 2019), (Widyarini & Wati, 2021) dan (Pratiwi et al., 2022) menyatakan sistem pelaporan berdampak positif signifikan terhadap akuntabilitas. Melalui sistem pelaporan yang efisien, terorganisir, dan transparan, dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diusulkan yaitu:

H<sub>2</sub>: "Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

Perangkat desa merupakan individu atau kelompok dalam struktur pemerintah desa yang bertindak mendukung kepala desa dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangannya terkait urusan pemerintahan dan urusan penduduk desa. Kolaborasi yang harmonis antar perangkat desa dapat menghasilkan transparansi dalam penggunaan dana desa, sehingga akan mendorong dan mengoptimalkan akuntabilitas manajemen dana desa. Hasil studi (Anggreni et al., 2021) mengindikasikan peran perangkat desa berdampak positif pada akuntabilitas. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diusulkan yakni:

H<sub>3</sub>: "Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan penjelasan (Sugiyono, 2022) Pendekatan kuantitatif ialah metode meneliti yang berakar pada filosofi positivisme. Metode tersebut diperuntukan guna mengkaji suatu populasi, di mana proses penghimpunan datanya melalui instrumen penelitian. Data penelitian dianalisis secara statistik dengan maksud untuk menguji hipotesisnya. Kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa spesifik dan jelas anggaran tersebut disusun, serta sejauh mana pemahaman pihak pengelola terhadapnya. Dengan sasaran anggaran yang sudah ditetapkan secara jelas dan spesifik dapat memudahkan pengelola anggaran bekerja secara optimal supaya dana desa bisa tersalurkan dan dipergunakan berdasarkan tujuan anggarannya sehingga dapat berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaannya.

Akuntabilitas pengelolaan dana ditentukan sistem pelaporan yang efektif dimana, dengan sistem pelaporan yang efisien mampu mengarahkan kinerja perangkat desa saat penganggaran. Keberadaan mereka tentunya sangat penting sebagai pengelola dana untuk mencapai sasaran anggaran dan diimplementasikan dengan baik dan dilaporkan dengan sistem pelaporan yang baik dan tepat waktu sebagai gambaran sistem pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didasarkan uraian ini, maka kerangka berfikirnya adalah:

---------

Kejelasan Sasaran

Anggaran

Sistem Pelaporan

(X2)

Peran Perangkat Desa

(X3)

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

Pada studi ini, populasinya meliputi keseluruhan perangkat desa yang berjumlah 151 orang di Kecamatan Selemadeg dari 10 desa. Metode pengambilan sampelnya yakni *purposive sampling*, yang sampel diambil berlandaskan pertimbangan atau kriteria khusus. Sampel penelitian yaitu para perangkat desa, dan terlibat dalam pengelolaan dana desa. Sehingga berlandaskan kriteria tersebut, sampel pada studi ini berjumlah 80 responden.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif** 

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	80	27.00	35.00	31.8375	2.36238
X2	80	19.00	25.00	22.3500	1.68463
X3	80	27.00	35.00	31.4625	2.18710
Y	80	12.00	20.00	17.2625	2.19172
Valid N (listwise)	80				

Dalam tabel 1 ditunjukan nilai minimum, maximum, rerata dan standar deviasinya. Kejelasan sasaran anggaran memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 27.00, nilai maksimum 35.00, reratanya 31.8375 dan standar deviasi 2.36238. Pada sistem pelaporan memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 19.00, nilai maksimum 25.00, reratanya 22.3500 dan standar deviasi 1.68463. Pada peran perangkat desa memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 27.00, nilai maksimum 35.00, reratanya 31.4625 dan standar deviasi 2.18710. Pada akuntabilitas pengelolaan dana desa memperlihatkan N sebanyak 80, nilai minimum 12.00, nilai maksimum 20.00, reratanya 17.2625 dan standar deviasi 2.19172.

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

	Uji Validitas			Uji Realibilitas		
Indikator	Pearson Corelation	Batas	Ket	Cronbach Alpha	Batas	Ket
Variabel X1	0,639; 0,696;					
X1.1; X1.2; X1.3; X1.4; X1.5; X1.6; X1.7	0,705; 0,506; 0,644; 0,593; 0,726	0,30	Valid	0,760	0,60	Reliable
Variabel X2 X2.1; X2.2; X2.3; X2.4; X2.5	0,660; 0,618; 0,560; 0,719; 0,632	0,30	Valid	0,638	0,60	Reliable
Variabel X3  X3.1; X3.2; X3.3; X3.4; X3.5; X3.6; X3.7	0,643; 0,620; 0,570; 0,631; 0,538; 0,575; 0,657	0,30	Valid	0,710	0,60	Reliable
Variabel Y Y.1; Y.2; Y.3; Y.4	0,776; 0,854; 0,859; 0,793	0,30	Valid	0,839	0,60	Reliable

Hasil uji validitas berdasarkan nilai *pearson corelation* berada di atas 0,30 dan pada uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach alpha* > 0,60 maka seluruh instrument penelitian dikatakan valid dan reliable sehingga bisa diperuntukan sebagai instrument penelitian.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas mengindikasikan tingkat signifikansi 0,056, menandakan data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal. Dari hasil pengujian multikolinearitas, nilai toleransi dari setiap variabel melebihi 10% (X1=0.605; X2=0.584; X3=0.668) dan nilai VIF < 10 (X1=1.652; X2=1.712; X3=1.496) artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independennya. Hasil uji heterokedasitas menunjukkan hasil X1=0.237; X2=0.594; X3=0.720 berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 3 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel		Unstandardized Coefficients		Strandardized Coefficients	
		Std.			
	В	Error	Beta	T	Sig
(Constant)	6.529	3.721		1.996	.050
X1	.290	.108	.392	2.692	.009
	-		-		
X2	.008	.156	.008	055	.957
X3	.069	.110	.087	.630	.531
R					0,437
R Square					0,191
Adjusted R Square					0,153
Uji F					4,961
Sig. Uji F					0,004

Berlandaskan hasil uji regresi dalam tabel 4.6, maka persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = 6.529 + 0.290 X_1 - 0.008 X_2 + 0.069 X_3 + e$$

# Uji Kelayakan Model

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil analisis regresi, R<sup>2</sup> memperlihatkan sejauh mana variasi variabel independen mempengaruhi variabel terikatnya. Nilai *Adjusted R-Square* 0,153 mengindikasikan 15,3% dari variasi variabel bebas dapat diterangkan variabel terikatnya. Sementara itu, 84,7% dari variasi tersebut diatribusikan pada variable lainnya.

## Uji Signifikansi Nilai F (F Test)

Uji F diperuntukan guna menilai apakah seluruh variabel independennya secara simultan berdampak signifikan pada variabel dependen. Dari pengujian F, nilai Fhitung adalah 4.961 dengan level sig. 0,004. Nilai ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Karena nilai sig. (0,004) kurang dari batas signifikansi yang umumnya ditetapkan (0,05), maka kesimpulannya model regresi yang dipergunakan dapat mengasumsikan variabel dependen. Diartikan secara keseluruhan variabel independen berdampak signifikan pada variabel dependennya, maka model pada studi ini dianggap valid.

## Uji Parsial (Uji t)

Pengujian yang diperuntukan guna menilai pengaruh satu variabel independen pada variabel dependennya. Hasil pengujian diperoleh nilai uji t untuk setiap variabel independen adalah:

a. Variabel X1 berdampak positif signifikan pada variabel Y dengan koefisien 0.290 dan tingkat signifikansi 0.009. Hipotesis pertama (H1) diterima berdasarkan temuan ini.

o. Variabel X2 tidak berdampak signifikan pada variabel Y dengan koefisien -0.008 dan tingkat

signifikansinya 0,957. Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) ditolak berdasarkan temuan ini.

c. Variabel X3 tidak berdampak signifikan pada variabel Y, dengan koefisien 0.069 dan tingkat

signifikansinya 0,531. Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) ditolak berdasarkan temuan ini.

Hipotesis pertama studi ini diterima, sehingga dapat dikatakan adanya sasaran anggaran

yang jelas dan spesifik dalam pengelolaan dana desa maka akan membantu pemerintah desa untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang diembannya. Hasil penelitian ini didukung

hasil kajian dari (Ronal, 2023) dan (Pratiwi et al., 2022), di mana kejelasan sasaran anggaran

berdampak positif signifikan terhadap akuntabilitas.

Hipotesis kedua ditolak, sehingga dapat dikatakan tidak adanya pengaruh variabel sistem

pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa disebabkan oleh kondisi pemerintah desa

belum mampu menerapkan secara optimal sistem pelaporan yang tersedia. Hasil ini didukung oleh

hasil kajian (Noventiningtyas, 2018), di mana sistem pelaporan tidak mempengaruhi akuntabilitas

pengelolaan dana desa.

Hipotesis ketiga penelitian ini ditolak, ini berarti peran perangkat desa tidak

mempengaruhi akuntabilitas manajemen dana, karena peran mereka tidak optimal dalam

mengelola dana desa, seperti kekurangan kesiapan perangkat desa untuk menyediakan fasilitas dan

layanan untuk mendukung pengelolaan dana desa. Temuan ini konsisten dengan hasil studi dari (P.

D. Anggraeni & Yuliani, 2019), di mana peran perangkat desa tidak mempengaruhi signifikan pada

akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan temuan penelitian, kesimpulannya kejelasan sasaran anggaran memberikan

dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas manajemen dana desa. Sementara itu, sistem

pelaporan dan peran dari perangkat desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadapnya.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran bagi Kantor

Desa di Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Setiap perangkat desa yang terlibat dalam

manajemen dana desa seharusnya memahami dengan baik hasil yang diharapkan dari setiap

kegiatan desa. Mengenai sistem pelaporan, penting untuk menyusun laporan dengan sistematis,

efisien, dan memiliki jadwal yang teratur. Hal ini dapat memudahkan badan pengawas desa dan

penduduk dalam mengevaluasi kinerja perangkat desa, pada akhirnya transparansi dan

akuntabilitas manajemen dana desa dapat ditingkatkan. Selain itu, guna memastikan dana desa

dikelola dengan baik, sasaran dari anggaran dana desa harus ditentukan dengan jelas dan

terstruktur, memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuannya.

### **Daftar Pustaka**

- Anggraeni, g. A. P. W., putra, c. G. B., & muliati, n. K. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris di kecamatan kerambitan kabupaten tabanan). Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia edisi oktober 2023, e-issn 2798-8961.
- Anggraeni, p. D., & yuliani, n. L. (2019a). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa sekecamatan kajoran). Https://antikorupsi.org
- Anggraeni, p. D., & yuliani, n. L. (2019b). The effect of human resource competency, utilization of information technology, participation budgeting, supervision and role village device on accountability village fund management (empirical study of villages in kajoran district). Https://antikorupsi.org
- Anggreni, d., sumadi, k., & w, a. (2021). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada kantor desa se-kecam. *Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia edisi juli 2021*.
- Arta, a. S., & rasmini, k. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-jurnal akuntansi universitas udayana*, vol. Januari 2019.
- Dewi, k. P., & wati, a. E. (2020). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa sekecamatan blahbatuh, kabupaten gianyar.
- Dewi, n. K. R. A. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan denpasar utara. *Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia edisi januari 2023*.
- Donaldson, j., & davis, j. (1991). Stewardship theory or agency theory: ceo governance and shareholders returns.
- Ghozali, i. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25.* . Badan penerbit universitas diponegoro.

Mardiasmo. (2020). Akuntabilitas (andi, ed.).

- Noventiningtyas, a. P. (2018). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di kecamatan karangmojo, kabupaten gunung kidul. *E-journal uajy*.
- Nusabali.com. (2023). *27 desa di tabanan dapat tambahan dana desa*. Https://www.nusabali.com/berita/153883/27-desa-di-tabanan-dapat-tambahan-dana-desa
- Pebriyanto, w., & sumadi, k. (2021). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran,kompetensi aparatur desa,dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris di se-kecamatan sukawati). *Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia*, *oktober*.
- Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 21 tahun 2015 pasal 1 ayat 2 mengenai penentuan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, indonesia (2016).

Peraturan menteri keuangan no. 98 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa (2023).

Peraturan pemerintah republik indonesia no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Perda no 2 tahun 2018 tentang perangkat desa, indonesia (2018).

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (2018).

- Pratiwi, n., kusumawati, a., & wati, a. E. (2022). Pengaruh financial governance, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sekecamatan mengwi. *Hita akuntansi dan keuangan universitas hindu indonesia edisi januari* 2022.
- Rahmadani, a., & syahdan, a. (2022). Pengaruh peran perangkat desa, pemahaman perangkat desa dan penerapan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se kecamatan pulau laut barat di kabupaten kotabaru. *Prosiding national seminar on accounting ukmc*, 1.
- Ronal, m. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada lembang salu sarre kecamatan sopai kabupaten toraja utara. *Jurnal riset manajemen dan ekonomi*, *vol.1*.
- Sawitri, & gayatri. (2021). Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-jurnal akuntansi*, *31*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d* (2nd ed.). Alfabeta, bandung. Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, indonesia (2014).

Wardana, y. M. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kerambitan . *Ekonomi dan akuntansi*.

- Wardani, a. K. (2022). Pengaruh sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kediri.
- Widyarini, w., & wati, a. E. (2021). Pengaruh sistem pelaporan, audit kinerja, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus: kantor desa se-kecamatan denpasar utara).